



P E N E T A P A N

Nomor : 1/Pdt.P/2009/PA.Sri.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD.,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Serui, Kabupaten
Kepulauan Yapen;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, serta saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 9 Juni 2009 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Register Nomor : 1/Pdt.P/2009/PA.Sri. tanggal 10 Juni 2009 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama: ANAK PEREMPUAN, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan calon suaminya, yang bernama LAKI-LAKI, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 2 Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan



- 3 yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak bulan Januari 2009 dan hubungan keduanya sudah semakin eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Agama Islam apa bila tidak segera dinikahkan;
- 4 Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 5 Bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai usia 16 tahun, akan tetapi telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai penjual ikan dan juga sebagai tukang ojek dengan penghasilan tetap setiap bulan lebih dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 6 Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- 7 Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nomor : Kd-26.02.01/PW.00/30/2009, tanggal 9 Juni 2009 karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
- 8 Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- 9 Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2 Memberi dispensasi kepada anak Pemohon ANAK PEREMPUAN untuk menikah dengan calon suaminya LAKI-LAKI;



- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Serui Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang dalam perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan,

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya untuk didengar keterangannya, masing-masing;

Anak Pemohon: ANAK PEREMPUAN, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Pemohon umur 15 tahun;
- Bahwa ia telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama LAKI-LAKI selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa sejak mengenal laki-laki tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya
- Bahwa ia sudah dipertunangkan oleh orang tuanya dengan laki-laki tersebut sejak 1 bulan yang lalu, dan tidak dipaksa oleh orang tua;
- Bahwa ia sudah mengalami menstruasi sejak umur 14 tahun;
- Bahwa ia sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah-tangga yang menjadi kewajiban seorang isteri, atau ibu rumah-tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya;
- Bahwa ia dengan calon suami tidak ada hubungan Mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain ,kecuali dengan calon suaminya itu, dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tanpa adanya paksaan dari siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon suami anak Pemohon : LAKI-LAKI, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Serui Kabupaten Kepulauan Yapen, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia sudah kenal dengan anak Pemohon sejak 6 bulan yang lalu dan dipertunangkan oleh orang tua sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa ia mencintai anak Pemohon dan sudah sering pergi berdua dengan dengannya;
- Bahwa ia akan bertanggung-jawab atas rumah-tangganyadan ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai penjual ikan dan tukang ojeg dengan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ia dengan calon isterinya tersebut, tidak ada hubungan Mahram yang dilarang untuk kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9105011704670003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Kabupaten Kepulauan Yapen (P.1);
- 2 Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor: Kd-26.02.01/PW.00/30/ 2009, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing mengaku bernama:

1 SAKSI 1, saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon,
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dan sudah mendaftar di kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah, baru berumur 15 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah bergaul secara intim dengan calon suaminya, sehingga sangat mengkhawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon adalah perawan dan status calon suaminya adalah perjaka;

1 SAKSI 2, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon,
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dan sudah mendaftar di kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah, baru berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah bergaul secara intim dengan calon suaminya, sehingga sangat mengkhawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon adalah perawan dan status calon suaminya adalah perjaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulannya dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan (BAP) ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) serta keterangan saksi-saksi, anak Pemohon baru berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 16 tahun, akan tetapi sudah mengalami menstruasi, sehingga menurut Syariat Islam harus dinyatakan sudah aqil baligh;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti anak Pemohon dari segi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, dan dia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen diperintahkan untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEREMPUAN) untuk menikah dengan calon suaminya (LAKI-LAKI);
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai tersebut;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 71.000,00. (Tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1430 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Syarif Hidayatullah, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali, S. Ag. dan Drs. Abdurrachman, SH. sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. St. Kasmiah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Syarif Hidayatullah, MH.

Drs. Abdurrachman, SH.

Panitera Pengganti

Dra. St. Kasmiah

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: RP. 30.000,00
2 Panggilan	: Rp. 30.000,00
3 Materai	: Rp. 6.000,00
4 Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 71.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : **Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah**